



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0663/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili pengeshan nikah dalam rangka perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Medan, 28 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jl. Jalan Lintas Timur Desa Batu Ampar RT 019 RW. 04 Kecamatan kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Sei Kubung, 12 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir -, tempat tinggal dahulu di Jl. Kalimantan Pulau Kijang Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan sekarang ini keberadaannya tidak diketahui, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 18 September 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor : 0663/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, 29 Desember 2014 M atau bertepatan dengan 07 Rabiul Awal 1436 H dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Provinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/30/XII/2014 dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kemuning pada tanggal 31 Desember 2014.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana tercantum didalam buku nikah dengan Nomor Akta Nikah Nomor 10/10/II/2005, yang pada pokok isinya sebagai berikut :
Tergugat membaca Sighat Taklik atas Penggugat sebagai berikut :
 - 1) Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut.
 - 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
 - 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri.
 - 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkanserta diterima oleh pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhah talak saya satu kepadanya.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Lintas Timur, Desa Batu Ampar, RT 019/ RW. 04 Kecamatan kemuning, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan berpisah dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK, lahir di Desa batu Ampar, tanggal 01 Desember 2015, dan sekarang ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada awal-awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan, maka Tergugat berkeinginan pergi kerja ke Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada komunikasi lagi.

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menghubungi keluarga Tergugat yang berada di Desa kubu 1, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau akan tetapi tidak ada juga kabarnya dan pihak keluarga Tergugat juga berusaha mencari bahkan sampai sekarang.

6. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 2 tahun 5 bulan dan Tergugat sampai sekarang tidak juga diketahui keberadaannya dan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah di ucapkannya oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis hakim agar menjatuhkan putusan cerai terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGUGAT dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim senantiasa berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan kembali mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan, bahwa Penggugat secara lisan mencabut petitum gugatan Penggugat pada poin 3;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/30/XII/2014 , yang telah bermaterai dan dinezegeken serta telah dilegalisir dan setelah di periksa oleh majelis hakim, telah ternyata fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 31 Desember 2014, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT.19 RW.04 Desa Batu Ampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, Suaminya (Tergugat) bernama RAMADAN SAPUTRA dan saksi kenal dengannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kemuning pada bulan Desember 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Lintas Timur Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan rukun, kemudian pada bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di daerah Muaro Bungo Jambi, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat, bahkan sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning, sedangkan dahullu Tergugat tinggal bersama Penggugat, sekarang saksi mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur RT.19 RW.04 Desa Batu Ampar Kecamatan kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, Suaminya (Tergugat) bernama RAMADAN SAPUTRA dan saksi kenal dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Desember 2014 di Kecamatan Kemuning;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Lintas Timur Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan rukun, tetapi pada bulan April 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di daerah Muaro Bungo Jambi, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi bersama Penggugat dan tidak ada komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah, tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat dibantu oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning, sedangkan Tergugat dahul tinggal bersama Penggugat, sekarang saksi mengetahui tempat tinggal dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sabar lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jika gugatannya dikabulkan, selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis agar perkaranya diputus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah untuk datang kepersidangan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, serta ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Desember 2014, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat alasan karena Tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan oleh Tergugat setelah akad nikah dahulu, dalil dan alasan mana sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, yaitu : sewaktu-waktu saya :

- 1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- 2) Atau saya tidak memberi bafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Atau saya menyakiti badan / jasmani isteri saya;
- 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepulu ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talah saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (IRWANSYAH MUNTI dan SYAFI'I). Kedua saksi a quo adalah orang yang telah dewasa, dan sehat jasmani dan rohani dan Majelis Hakim memandang dan berkeyakinan saksi a quo dapat berlaku jujur dan adil dalam memberi kesaksiannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Desember 2014, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti(P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Desember 2014, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri, maka Majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi a quo, maka Majelis hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2015 dengan alasan mencari pekerjaan ke Muaro Bungi Jambi dan sejak saat itu tidak pernah pulang, Tergugat tidak ada memberikan kabar berita dan nafkah serta tidak ada meinggalkan garta ataun usaha untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Desember 2014 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Batu Ampar Kecamatan kemuning dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada bulan April 2015;
- d. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita dan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta atau usaha untuk Penggugat ;
- e. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekira 2 tahun 09 bulan, terhitung sejak bulan April 2015 ;
- f. Bahwa Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
- g. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar sighat talik talak angka 2 dan 4 sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap sighat ta'lik talak merupakan salah satu alasan cerai sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu karena usaha perdamaian melalui penasihatan kepada Penggugat tidak berhasil, maka Majelis berkesimpulan bahwa tujuan luhur perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan batin terutama bagi Penggugat, sehingga perceraian bagi mereka lebih besar manfaatnya daripada madaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil:

1. Qur'an Surat Al-Isra' ayat 34 yang artinya,;

... dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim, yang artinya :

... Orang-orang muslim itu terikat dengan syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka] Subul as-Salam Juz 3 halaman 111.

3. Dalil dari kitab Syarqawi 'Alat-Tahrir juz II halaman 302, yang artinya :

[Barang Siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu]. Al-Syarqowiyy 'Ala at-Tahrir, Juz 2 halaman 302};

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak redha terhadap tindakan Tergugat, dan seterusnya telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat ta'lik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1439 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI



ABDUL AZIZ, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	475.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	566.000,-